

Edy - 25  
 11  
 Gaf  
 7

KEPUTUSAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 No: 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbaiki dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;

c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;

d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No:0371/0/1979;

AGENDA	800/15041/154 E;	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No:0145/0/1979, No:0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No:0173/0/1983;
	20-2-1984	
	784	

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri

Pertama : b. Monunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;

c. Monegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;

di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;

Kotiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah selengkap-lengkapnya pada lampiran II Keputusan ini.